

**PEMBATASAN ZONA OPERASIONAL TAKSI ONLINE DI STASIUN
KERETA API KERTAPATI PALEMBANG DALAM PRESPEKTIF
HUKUM POSITIF INDONESIA (UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN
1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

DEVANI ANGGARINI PUTRI

50.2020.149

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PEMBATASAN ZONA OPERASIONAL TAKSI ONLINE
DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA (UU NOMOR 5
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT)**



NAMA : Devani Anggarini Putri
NIM : 502020149
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Perdata

Pembimbing

1. Dr.H.Darmadi Djufri,S.H.,M.H

2. Dr.Angga Saputra,S.H., M.H

Palembang, 26 Maret 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati,S.H.,M.Hum

Anggota : 1. Hendri S, S.H., M.Hum

2. Mona Wulandari,S.H.,M.H

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum
NBM/NIDN :725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devani Anggarini Putri
NIM : 502020149
Program Studi : Program Hukum Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PEMBATASAN ZONA OPERASIONAL TAKSI ONLINE DALAM
PRESPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA (UU NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN LARANGAN
PAKTEK MONOPOLI)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2024

Yang menyatakan,



Devani Anggarini Putri

MOTTO :

“jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu (agama),maka allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalan menuju surga.”

(Nabi MuhammadSAW Hadist Riwayat Bukhari)

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- **Kedua orang tuaku yang tercinta, ayahanda Djoko Saputro (Alm) dan ibunda Sri Wahyuningsih**
- **Keempat saudaraku yang tersayang Aji ,Bima,Charlie,Vina**
- **Teman-temanku**
- **Almamater yang Kubanggakan**

ABSTRAK

PEMBATASAN ZONA OPERASIONAL TAKSI ONLINE DI STASIUN KERETA API KERTAPATI PALEMBANG DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA (UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT)

DEVANIANGGARINI PUTRI

Penelitian ini dilakukan berdasarkan permasalahan adanya praktek penetapan zona operasional yang telah ditetapkan oleh pihak Stasiun Kereta Api Kertapati Palembang terhadap taksi online. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan praktek angkutan sewa khusus menyatakan bahwa wilayah operasional taksi online dalam menjalankan usahanya termasuk wilayah perkotaan yang di dalamnya terdiri dari Stasiun, pelabuhan dan simpul transportasi lainnya. Namun faktanya Stasiun Kereta Api Kertapati Palembang dapat beroperasi di luar kawasan dalam stasiun. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktek, dampak, serta tinjauan hukum terhadap pembatasan zona operasional taksi online di stasiun kereta api kertapati Palembang. Jenis penelitian ini digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis, teknik pengumpulan data penulis menggunakan interview/wawancara. Hasil riset membuktikan bahwa Stasiun Kereta Api Kertapati Palembang mengizinkan taksi online untuk menjemput penumpang. Namun, Penjemputan penumpang berada di luar gerbang stasiun. Praktek tersebut agar tidak menimbulkan proteksi kecemburuan dan indikasi persaingan usaha tidak sehat terhadap angkutan konvensional lainnya, yang tercantum dalam pasal 17 huruf b dan c (kegiatan monopoli) Dan 19 huruf a dan d (persaingan pangsa pasar) Undang-Undang NO.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kata kunci : *Taksi online, Persaingan usaha, Monopoli*

ABSTRACT

PEMBATASAN ZONA OPERASIONAL TAKSI ONLINE DI STASIUN KERETA API KERTAPATI PALEMBANG DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA (UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT)

DEVANI ANGGARINI PUTRI

This research was conducted based on the problem of the practice of determining operational zones that have been determined by the Kertapati Palembang Railway Station for online taxis. Based on the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 118 of 2018 concerning the implementation of special rental transportation practices, it is stated that the operational area for online taxis in carrying out their business includes urban areas which consist of stations, ports and other transportation nodes. However, the fact is that the Kertapati Palembang Train Station can operate outside the area within the station. This research is to find out the practice, impact, and legal review of online taxi operational zone restrictions at the Kertapati Palembang train station. The type of research used is qualitative research with descriptive methods. analysis, the author's data collection technique uses interviews. The research results prove that the Kertapati Palembang Railway Station allows online taxis to pick up passengers. However, passenger pick-up is outside the station gate. This practice is to avoid causing jealousy protection and indications of unfair business competition against other conventional transportation, as stated in Article 17 letters b and c (monopoly activities) and 19 letters a and d (market share competition) Law No.5 of 1999 regarding the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition.

Key Word :Online taxi, Bussiness competition, Monopoly

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PEMBATASAN ZONA OPERASIONAL TAKSI ONLINE DI STASIUN KERETA API KERTAPATI PALEMBANG DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA (UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT)”**.

Penulis menyadari segala sesuatu tidak ada yang sempurna, begitu juga dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam tulisan maupun teknik pengkajian, sehingga penulis dengan senang hati menerima saran demi perbaikan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan selama penulisan skripsi ini, terutama terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. H.Darmadi Djufri, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Angga Saputra, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan pada penulis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Yonani Hasyim S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tua tercinta, Almarhum Ayahanda Djoko Saputro (Alm) dan Ibunda Sri Wahyuningsih yang telah membuat penulis selalu merasa kuat dan semangat untuk meraih gelar sarjana ini.
9. Kedua empat saudaraku tersayang, Aji kuncoro, Bima Purwantoro, Charlie rama, dan Devina Anggarani Putri yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk penulis.
10. Devani Anggarini Putri diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah.

Demikianlah Skripsi ini penulis susun, apabila ada kalimat yang kurang berkenan, penulis mohon maaf yang setulus-tulusnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang,

2024

Penulis,



Devani Anggarini Putri

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | iii |
| MOTTO :..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| B. Rumusan Permasalahan | 5 |
| C. Ruang Lingkup Dan Tujuan..... | 5 |
| D. Kerangka Konseptual..... | 5 |
| E. Metode Penelitian | 7 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 7 |
| 2. Sumber data..... | 8 |
| F. Alat pengumpulan data | 8 |
| G. Analisis Data..... | 9 |
| H. Sistematika penulisan..... | 10 |
| BAB II | 11 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 11 |

| | |
|--|-----------|
| A. TINJAUAN UMUM PERSAINGAN USAHA..... | 11 |
| 1. Pengertian Persaingan Usaha | 11 |
| 2. Jenis – jenis perjanjian persaingan usaha..... | 13 |
| B. Dasar hukum prespektif hukum persaingan usaha dan angkutan sewa khusus | 17 |
| 1. Ketentuan prespektif hukum dan larangan monopoli | 17 |
| 2. Dasar Hukum Persaingan Usaha dan larangan praktek monopoli..... | 18 |
| 3. Ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Anagkutan Sewa Khusus | 19 |
| C. Bentuk-Bentuk Persaingan Usaha Dan Larangan Praktek Monopoli..... | 20 |
| 1. Kegiatan monopoli | 20 |
| 2. Kegiatan monopsoni..... | 23 |
| 3. Penguasaan Pangsa Pasar | 24 |
| 4. Persekongkolan atau konspirasi usaha | 24 |
| D. Ruang Lingkup persaingan usaha dan larangan praktek monopoli | 25 |
| 1. Pengertian ruang lingkup usaha | 25 |
| 2. Unsur-Unsur persiangan usaha dan larangan praktek monopoli..... | 26 |
| 3. Prinsip-Prinsip Dalam Persaingan Usaha..... | 27 |
| E. E.Persaingan Usaha Tidak Sehat..... | 36 |
| 1. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat | 36 |
| 2. Praktik Perjanjian Terlarang..... | 37 |
| 3. Jenis-Jenis Perjanjian Yang Dilarang | 38 |
| BAB III..... | 40 |
| TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBATAAN ZONA OPERASIONAL TAKSI ONLINE DI STASIUN KERETA API KERTAPATI PALEMBANG..... | 40 |
| A. Praktek Penerapan Pembatasan Zona Operasional Taksi <i>Online</i> Di Stasiun Kereta Api Kertapati Palembang..... | 40 |

| | |
|--|-----------|
| B. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATASAN ZONA OPERASIONAL TAKSI ONLINE DI STASIUN KERETA API KERTAPATI PALEMBANG | 45 |
| BAB IV | 50 |
| PENUTUP..... | 50 |
| A. KESIMPULAN..... | 50 |
| B. Saran-Saran..... | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Zona operasional merupakan sebuah homonim atau dengan kata lain memiliki berbagai makna dengan pelafalan dan ejaan yang sama suatu konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan pengukuran suatu variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian sedang yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep yang berupa konstruk dengan kata yang menggambarkan perilaku atau permasalahan yang ada.

Operasional memiliki pembatasan yang dijadikan sebagai pedoman untuk dapat melakukan suatu kegiatan maupun pekerjaan. operasional merupakan aspek terpenting karena tanpa adanya operasional, maka tidak ada yang bisa dikerjakan. Sehingga zona operasional dapat diartikan sebagai suatu wilayah atau kawasan yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.¹

Transportasi merupakan salah satu aspek kegiatan masyarakat yang selalu menjadi kebutuhan masyarakat yang rutin beraktifitas untuk melengkapi kebutuhannya sehari-hari. kebutuhan transportasi baik laut udara dan utamanya di daratan sangat memberikan solusi bagi masyarakat dalam menjalankan

¹ S Husnalita, 1,2017 pembatasan zona operasional ,menurut [http://repository.stei.ac.id/932/3/Bab II Kajian Pustaka.pdf](http://repository.stei.ac.id/932/3/Bab%20II%20Kajian%20Pustaka.pdf).,diakses pada tanggal 27 september 2023,pukul 09.00 WIB.

aktifitas sehari-hari Transportasi darat merupakan alat angkut penumpang baik berupa bus, kereta api, becak dan bentor (sepeda motor beroda tiga). Semua jenis ini adalah merupakan alat transportasi penumpang yang sudah ada sejak dahulu kala, karna itu alat angkut tersebut di sebut alat transportasi konvensional.²

Pengguna transportasi menjadi faktor untuk mempermudah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya,dengan menggunakan kendaraan darat yang digerakkan oleh manusia atau mesin.Tujuan transportasi memiliki arti sebagai penunjang angkutan yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi dan sosial.³

Salah satu moda transportasi darat yang kini menjadi acuan bagi masyarakat yaitu moda transportasi kereta api, sebagai landasan dan faktor penmpng untuk menjadi pilihan masyarakat dikarenakan adanya waktu tempuh yang tepat dan tarif yang cukup ekonomis karena Tarif yang rendah untuk pemicu meningkatkan kinerja pemasaran.PT KAI yang dimaksud adalah terdapat di stasiun kereta api kertapati Palembang.dalam akomodasi pihak KAI tersebut memiliki fasilitas dan kelayakan beroperasi dalam angkutan darat.⁴

Angkutan sewa khusus tercantum Di dalam peraturan Menteri perhubungan republik Indonesia nomor 118 tahun 2018 tentang angkutan sewa khusus yang beroperasi dalam wilayah perkotaan.di dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam UU tersebut diatur antara lain pembinaan Lalu Lintas Angkutan Jalan,

² M Amir and A Rahman,2020, “*Analisis Dampak Transportasi Online Terhadap Transportasi Konvensional (Bentor) Kota Makassar,*” *Jurnal Mirai Management* Vol.4.

³ T Nurhikmah et al.,2022 ,*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan Layanan Transportasi Online (Go-Jek): Kualitas Pelayanan, Harga Dan Kepuasan Konsumen,*” *Jurnal Ilmu hukum.*

⁴ E S Wahyuni,2021,*Kualitas Pelayanan Transportasi Darat Pada Era Adaptasi Baru Di Gili Trawangan,*” *jurnal Media Bina Ilmiah.*

penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan, kewajiban menyediakan angkutan umum, perusahaan angkutan.⁵

Stasiun Kereta api menjadi salah satu akses bagi angkutan darat yang bergerak di bidang jasa pengangkutan yang menyediakan sarana dan prasarana fasilitas lain didalamnya, fasilitas-fasilitas yang diberikan KAI kepada Masyarakat bukanlah fasilitas yang biasa, KAI menyediakan gerbong kereta yang menggunakan pendingin ruangan(ac) yang disebut kelas ekonomi dan juga satu gerbong kereta khusus(vvip) yang menyediakan beragam fasilitas mewah di dalamnya, untuk Masyarakat yang ingin menyewa khusus satu gerbong tanpa bergabung Bersama orang lain.⁶

Kondisi seperti ini menyebabkan terbentuknya persaingan usaha dan mematikan mekanisme pasar yang terjadi antara pelaku usaha akan menentukan kualitas dan kuantitas jasa yang ditawarkan guna untuk menciptakan profit yang aktual dan singkat yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat terdapat peraturan di dalam Stasiun KAI menghimbau terdapat peraturan penjemputan dalam pengangkutan penumpang, penjemputan itu sendiri diperbolehkan hanya di depan gerbang stasiun.⁷

Dalam hal ini terjadinya ketidakadilan bagi para driver transportasi terutama khususnya pengemudi angkutan konvensional dikarenakan pendapatan tarif yang tidak menguntungkan disebabkan adanya taksi online yang memasuki Kawasan tersebut melanggar aturan memasuki Kawasan operasional resmi dari para mitra driver kerja baik dari bandara maupun stasiun kereta api, hal ini terjadi menimbulkan kerugian yang terhadap Masyarakat dan konsumen, menyebabkan terjadinya kasus pengeryokan yang dilakukan oleh para driver mitra kerja, hal ini yang kemudian menimbulkan dorongan bagi Pemerintah

⁵ E Wahyusetyawati, 2017, *Dilema Pengaturan Transportasi Online*,” Jurnal RechtsVinding..

⁶ Y I Pramana, G Harahap, 2019, “Analisis Kepuasan Pengguna Jasa Transportasi Kereta Api,” Jurnal Ilmiah.

⁷ A F Lubis, 2009 “*Dalam Hukum Persaingan Usaha Antar Teks Dan Konteks*,” Jakarta: *Deutsche Gesellschaft Für Techniscw*.

untuk segera menerbitkan aturan untuk jasa angkutan jalan berbasis aplikasi ini, sebab mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sehingga para driver taksi online maupun mitra kerja dari stasiun kereta api dan bandara dapat bekerja secara maksimal dengan mengikuti SOP dan peraturan resmi dari pemerintah.⁸

Dalam kasus ini adanya taksi online yang beroperasi di kawasan resmi stasiun kereta api mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Sehingga munculnya kecemburuan sosial taksi konvensional terhadap taksi online yang mengakibatkan penurunan pendapatan bagi taksi konvensional dikarenakan para masyarakat sudah banyak beralih ke taksi online dikarenakan taksi online sudah mengikuti perkembangan teknologi yang lebih maju dan memiliki jangkauan tarif yang lebih murah sehingga membuat pihak lain tidak mampu bersaing selain tarif yang murah tersebut.⁹

Sebab dengan banyaknya aturan yang diterapkan di dalam hukum positif Indonesia, seperti hakikatnya sila ke-5 dalam Pancasila yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga perspektif hukum positif sangat berdampak bagi masyarakat dalam menciptakan hal-hal positif sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat salah satunya yaitu mewujudkan iklim usaha yang kondusif serta terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Dampak positif ini tidak hanya menguntungkan bagi para pelaku usaha saja, melainkan juga berdampak positif kepada konsumen.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **"PEMBATASAN ZONA OPERASIONAL TAKSI ONLINE DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA (UU**

⁸ A Maria, 2019 "Aspek Hukum Transportasi Berbasis Aplikasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia," Jurnal Bina Mulia Hukum.

⁹ I H Nasution, 2021, Analisis Perbandingan Pemilihan Moda Antara Taxi Berbasis Aplikasi Online Dan Taxi Konvensional, Kota Medan (Studi Kasus: Medan Fair-Ringroad)" (UMSU, 2021).

¹⁰ A Zuhry, 2018, Analisis Perjanjian Integrasi Vertikal Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Lex Et Societatis* ,journal.unsrat.

NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN LARANGAN PAKTEK MONOPOLI)

B. Rumusan Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Praktek Penerapan Pembatasan Zona Oprasional Taksi *Online* Di Stasiun Kereta Api Kertapati Palembang?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Terhadap Pembatasan Zona Oprasional Taksi *Online* Di Stasiun Kereta Api Kertapati Palembang?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada praktek penerapan pembatasan zona oprasional taksi *online* di Stasiun Kereta Api Kertapati Palembang., tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk meneliti praktek penerapan pembatasan zona oprasional taksi *online* di Stasiun Kereta Api Kertapati Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum terhadap pembatasan zona oprasional taksi *online* di Stasiun Kereta Api Kertapati Palembang.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, Batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam pemulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, makan dalam uraian dibawah ini akan

dikemukakan penjelasan dan Batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Zona Operasional

Zona operasional merupakan dari kata zona dan operasional. Zona memiliki arti menurut sebuah homonim atau dengan kata lain memiliki berbagai makna dengan pelafalan dan ejaan yang sama. Operasional merupakan suatu batasan pengertian yang dijadikan sebagai pedoman untuk dapat melakukan suatu kegiatan maupun pekerjaan. zona operasional memiliki aspek terpenting karena tanpa adanya operasional.¹¹

2. Taksi *Online*

Taksi berbasis *online* berasal dari kata taksi dan *online*, taksi tersebut mempunyai pengertian yaitu sebuah alat transportasi roda empat seperti mobil dengan berbagai jenis dan tipe yang berbeda. Sedangkan *online* menurut kamus bahasa mempunyai arti yaitu dalam jaringan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian taksi *online* adalah taksi yang dapat dipesan melalui jaringan internet. Ada berbagai macam contoh perusahaan taksi *online* di Indonesia yaitu seperti : Go Car, Grab Car, dan juga Uber.¹²

3. Kereta Api

Kereta api adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di rel. Kereta api merupakan alat transportasi massal yang umumnya terdiri dari lokomotif (kendaraan dengan tenaga gerak yang berjalan sendiri) dan rangkaian kereta atau gerbong (dirangkaikan dengan kendaraan lainnya).¹³

¹¹ nugraha p. arief, 2019, journal.maranatha.edu/index.php/jutisi/article/view/1602/1360.

¹² "Analisis Permintaan Transportasi Gojek Online Di Kota Manado," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 2020, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/31054>.

¹³ Dewa Ayu Nyoman Sriastuti, Dewa Ayu Nyoman Sriastuti, 2015 "kereta api sebagai moda alternatif.

4. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang memiliki otoritas membentuk hukum. Hukum positif, diperlukan adanya lembaga pembentuk formal, mekanisme (prosedur) pembentukan secara formal, dan juga memiliki bentuk formal tertentu. Untuk dapat disebut sebagai hukum positif, norma hukum itu harus berisikan perintah dan larangan dari pihak yang berwenang.¹⁴

5. Persaingan Usaha

Persaingan usaha (bisnis) adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literature yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis. Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *competition* yang artinya kegiatan bersaing, pertandingan dan kompetisi. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat, survey, atau sumber daya yang dibutuhkan. Secara umum, persaingan usaha adalah perseturuan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barangatau jasa yang baik pula.¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian pada praktek penerapan pembatasan zona oprasional taksi *online* di Stasiun Kereta Api Kertapati Palembang. termasuk metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan data analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. Penelitian deskriptif juga akan digunakan dalam menyelidiki tentang

¹⁴ Slamet Suhartono, 2019 , peraturan hukum positif,
<https://media.neliti.com/media/publications/372134-none-ed434fa6.pdf>.

¹⁵ Ari Siswanto, "2018" persaingan usaha
https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2344/05.2_bab_2.pdf.

pembatasan zona operasional taksi *online* di Stasiun Kereta Api Kertapati Palembang.

2. Sumber data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) dan field research (penelitian lapangan).

a. Metode penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari kantor, buku (kepustakaan), atau pihak-pihak yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian. Data ini biasanya sudah di olah atau ditabulasikan oleh kantor dan pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti mengambil data dari buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu buku strategi persaingan usaha dan data website transportasi online, maupun data dari website lainnya yang ada hubungannya dengan tema penelitian ini.

b. Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan langsung, yaitu dengan mendapatkan data langsung, dikumpulkan melalui media kuesioner/angket, wawancara dan survey langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sumber data utama yaitu responden-responden yang akan di teliti adalah humas sekaligus driver taksi *online* di Stasiun Kereta Api Kertapati Palembang.

F. Alat pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian yang dijadikan sebagai bahan untuk

memecahkan masalah dalam penelitian. Untuk itu dalam pengumpulan data tersebut digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Interview (wawancara)

Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden. Teknik wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu sesuai data yang didapat. Pengumpulan data dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung secara lisan dan tatap muka kepada responden yang dapat memberi informasi kepada penulis. Dalam penelitian ini yang akan di wawancarai adalah staff pegawai di Stasiun Kereta Api Kertapati Palembang.

b. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan empiris. Dalam hal ini observasi dilakukan di lingkungan Stasiun Kereta Api Kertapati Palembang.

G. Analisis Data

Proses penelitian yang penulis teliti adalah dengan cara mengumpulkan semua data yang dari berbagai sumber yaitu hasil dari, pengamatan, dokumen resmi maupun pribadi. Setelah data telah terkumpul maka penulis melakukan analisis terhadap data-data yang dimaksud untuk selanjutnya diambil kesimpulan dan hasil penelitian tersebut

H. Sistematika penulisan

BAB 1: PENDAHULUAN

Pendahuluan ini menguraikan latar belakang yang berisi masalah yang terjadi sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini selain itu dalam bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang pengertian persaingan usaha mengenai pembatasan zona operasional yang mengakibatkan terjadinya larangan praktek monopoli di Kawasan stasiun kereta api kertapati Palembang.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai adanya persaingan usaha yang terjadi antara taksi online dan taksi konvensional yang menjelaskan tentang terjadinya suatu persaingan bisnis yang diatur dalam perspektif hukum di Indonesia dalam UU NO 5 TAHUN 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini tentang penarikan kesimpulan dari pembahasan yang dibahas di dalam bab sebelumnya selain itu bab ini juga berisikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Andi Fahmi Lubis 2012”*Hukum Persaingan usaha*”hlm 132-133,Jakarta
- Ari Siswanto,2013”perjanjian yang dilarang”hlm.3,Sidoarjo
- Citra Winda,2021”*Hukum Persaingan Usaha*”Hlm29,Jakarta
- M.udin Salalahi,2000”*Undang-Undang Anti Monopoli*,hlm.28,Yogyakarta
- Mustafa Kamal Rakal,2006,”*Hukum Persaingan Usaha*, Hlm.28,Jakarta
- Nuriana Rachmad,2000,”*Hukum Persaingan Usaha*,hlm.5,Bandung
- Pratama Rahardja,1999”*Penyelenggaraan Anti Monopoli*,hlm.231-232,Jakarta
- Rachmadi Usman,2015”*Hukum Persaingan Usaha*,hlm.132,Jakarta
- Sudiarto,2021,*Pengantar Hukum Persaingan Usaha*,hlm 128-132,Jakarta
- Susanti Adi Nugroho,2006”*Larangan Praktek Monopoli*”Hlm.236-239

b. Perundang-Undangan

1. Peraturan Perundang-Undangan Pasal7 Ayat 1 Tentang Angkutan Sewa Khusus Dalam Trayek
2. Peraturan Perundang-Undangan Pasal 9 Ayat 2 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Dalam Trayek
3. Peraturan Menteri Perhubungan No.118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraam Angkutan Sewa Khusus

4. Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Sewa Khusus
5. Peraturan Menteri Perhubungan No.118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
6. Peraturan Perundang-Undangan Pasal 3 Uu.No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli

c. Jurnal

Anggoro, J J. *Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Dalam Perdagangan Sapi Impor Di Jabodetabek (Studi Putusan Kppu Nomor: 10/Kppu-I/2015)*. Digilib.Unila.Ac.Id, 2017.

Anggraini, A M T. "Analisis Yuridis Mengenai Praktek Monopoli, Perjanjian Tertutup, Dan Penguasaan Pasar Oleh Pt Pelindo Ii." *Skripsi-2014*, 2014.

Aprilianda, N. "Bentuk Kegiatan Diversi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Rechtidee*, 2017.

Ardiansyah, R. ... *Penerapan Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu)(Studi Kasus Neliti.Com*, 2012.

Berutu, C A V. "Analisis Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pengadaan Alat Kesehatan." *Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id.*,

Desniawati, D, And D Susilo. ... *Dampak Moda Transportasi Online Terhadap Moda Transportasi Konvensional Analysis Of The Impact Of Online Transport*

- Moda On Eprints.Uty.Ac.Id*, 2019.
- Fatimah, S. *No Title*, 2019.
- Fatimah, S, E Widianti, R E Azizah, And ... "Aspek-Aspek Hukum Dalam Dunia Bisnis." *Jurnal Indonesia*, 2022.
- Itasari, E R. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat." *Integralistik*, 2020.
- Koesnan, R.A. "No Title," 2015.
- Koesnoen, A. "Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia." (*No Title*).
Cir.Nii.Ac.Jp, 1964.
- Kurniasari, P, And S Priambada. "Analisis Persepsi Kemanfaatan Dan Persepsi Kemudahan Terhadap Minat Perilaku Penggunaan Aplikasi Transportasi Online Pada Mahasiswa Universitas" *Administrasi Bisnis*.
Repository.Ub.Ac.Id, 2018.
- Lubis, A F. "Dalam Hukum Persaingan Usaha Antar Teks Dan Konteks." *Jakarta: Deutsche Gesellschaft Für Technische*, 2009.
- Malinda, P, P Prananingtyas, And ... "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Tender Dalam Tender Dengan Sistem E-Procurement." *Diponegoro Law*, 2017.
- Maria, A. "Aspek Hukum Transportasi Berbasis Aplikasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2019.

- Mariyam, S H Siti. *Buku Hukum Persaingan Usaha Dalam Tanya Jawab*. Books.Google.Com, 2023.
- Mirdhayati, I. *Efektivitas Lama Transportasi Darat Yang Berbeda Terhadap Mutu Fisik Tomat (Lycopersicum Esculentum L.)(Hasil Check Similarity)*. Repository.Uin-Suska.Ac.Id, 2023.
- Modompit, V R, And J I Sumual. "Analisis Permintaan Transportasi Gojek Online Di Kota Manado." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 2020.
- Nasution, I H. "Analisis Perbandingan Pemilihan Moda Antara Taxi Berbasis Aplikasi Online Dan Taxi Konvensional, Kota Medan (Studikasu: Medan Fair-Ringroad)." Umsu, 2021.
- Nurhikmah, T, A Fauzi, S C T Putri, And ... "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan Layanan Transportasi Online (Go-Jek): Kualitas Pelayanan, Harga Dan Kepuasan Konsumen." *Jurnal Ilmu ...*, 2022.
- Nursjamsi, M. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pergeseran Transportasi Sungai Ke Transportasi Darat Di Kota Banjarmasin*. Etd.Repository.Ugm.Ac.Id, 2003.
- "Pembatasan Zona Operasional Taksi Online Di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Tentang Persaingan Usaha)," N.D.
- Prabawati, D K Y, And S Harsono. "Strategi Pemasaran Jasa Transportasi Taksi Konvensional Menghadapi Persaingan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi Online Di Surabaya." *Journal Of Business & Banking*, 2017.

- Pramana, Y I, G Harahap, And ... "Analisis Kepuasan Pengguna Jasa Transportasi Kereta Api." *Jurnal Ilmiah ...*, 2019.
- Putri, R A S. *Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Di Bidang Pengusahaan Bandar Udara Dalam Putusan-Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha*. Dspace.Uii.Ac.Id, 2015.
- Rahayu, H M. *Tinjauan Fikih Muamalah Dalam Sistem Transportasi Online: (Studi Kasus Pada Akad Grabbike Di Surabaya)*. Eprints.Perbanas.Ac.Id, 2019.
- Sarifuddin, A J, And I E Joesoef. "Kewajiban Pemberitahuan Akuisisi Perusahaan Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Putusan Nomor 02/Pdt. Sus-Kppu/2021/Pn Niaga Jkt. Pst)." *National Conference On Law ...*, 2023.
- Sarjana, I M. "Analisis Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum Persaingan Usaha." *Rechtidee*, 2013.
- Sholihah, N M. *Analisis Kualitas Pelayanan Kereta Api Berdasarkan Model Importance Performance Analysis (Ipa) Dan Kano (Suatu Studi Di Stasiun Ka Daop Li Bandung)*. Repository.Widyatama.Ac.Id, 2010.
- Sirait, R M. "Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Pencegahan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia" *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 2022.
- Slaudiya Anjani Septi Damayanti. "No Title." *Transportasi Berbasis Aplikasi Online*, 2018.
- Taufik, M, And M H Mm. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Books.Google.Com, N.D.

Wahyuni, E S. "Kualitas Pelayanan Transportasi Darat Pada Era Adaptasi Baru Di Gili Trawangan." *Media Bina Ilmiah*, 2021.

Wahyusetyawati, E. "Dilema Pengaturan Transportasi Online." *Jurnal Rechtsvinding. Issn. Rechtsvinding.Bphn.Go.Id*, 2017.

Willy, Farianto. *No Title*, 2019.

Zuhry, A. "Analisis Perjanjian Integrasi Vertikal Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Lex Et Societatis*, 2018.